

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN
GORONTALO
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO)**

OLEH

MOHAMAD ALITH RAZAK

H1121080

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN
GORONTALO (STUDI KASUS POLRES
GORONTALO)**

OLEH :

**MOHAMAD ALITH RAZAK
NIM : H1121080**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 19 April 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

**Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H
NIDN: 0925108302**

PEMBIMBING II

**Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN
GORONTALO (STUDI KASUS POLRES
GORONTALO)**

**OLEH:
MOHAMAD ALITH RAZAK
NIM : H1121080**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 April 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Aliyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMAD ALITH RAZAK**

Nim : **H1121080**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo)”*** adalah benar – benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dala naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dngan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 12 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



MOHAMAD ALITH RAZAK

NIM : H1121080

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul , **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN GORONTALO (Studi Kasus Polres Gorontalo)** sesuai dengan yang direncanakan, skripsi ini dibuat untuk salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana. penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Margareta Lakoro dan Ayah Alm. Azis Razak, mereka merupakan seseorang yang sangat berperan penting pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, karena dengan seluruh ucapan doa dan seluruh kerja keras yang beliau lakukanlah, penulis dapat berhasil untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M, Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom selaku wakil rektor I bidang akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, S.E., M.Si selaku wakil rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo dan juga selaku pembimbing I, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri, S.H.,M.H selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan wawasan dan Solusi skripsi
12. Kedua Kakak kandung tercinta, Mohamad Ichlasul Razak dan Nurul Septhya Razak, yang selalu memberikan saran dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk seluruh keluarga besar, yang selalu mendoakan penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk Anandia Biludi, yang selalu menjadi tempat untuk berbagi cerita dan keluh kesah selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman teman Angkatan Vonis 2021, karena sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
16. Teman teman Darah muda, yang selalu membantu penulis dalam hal bertukar pikiran dan memberikan bantuan kepada penulis
17. Untuk Bintang, Agil, Amat, Rehan, Ikram, Egi, Zia, yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo,



Mohamad Alith Razak

ABSTRAK

MOHAMAD ALITH RAZAK. H112180. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta (2) untuk mengidentifikasi hambatanhambatan yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pencabulan di kabputen Gorontalo. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polres Gorontalo, observasi langsung, dan juga studi dokumentasi terhadap regulasi yang berlaku. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan melibatkan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo. Selain itu perlindungan terhadap korban juga diberikan bentuk pendampingan dan psikososial. Hambatan utama dalam penegakan hukum kasus pencabulan di kabupaten Gorontalo yang meliputi kurangnya tenaga assesmen psikologi yang diperlukan dalam pembuktian dan kurangnya alat bukti, seperti saksi atau rekaman CCTV. Faktor faktor ini sering kali menghambat proses penyelidikan dan penyidikan sehingga beberapa kasus tidak dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat kepolisian serta dukunga dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana pencabulan.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pencabulan, Kabupaten Gorontalo

ABSTRACT

MOHAMAD ALITH RAZAK. H112180. LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSE IN GORONTALO REGENCY

This study aims (1) to analyze the law enforcement process carried out by the police and (2) to identify the obstacles faced in resolving cases of sexual abuse in Gorontalo Regency. The type of legal research used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection is through interviews with police officers at the Gorontalo Resort Police, direct observation, and documentation studies of applicable regulations. This study shows that the process of law enforcement against criminal acts of sexual abuse involves the investigation and inquiry stages by the Women and Children Protection Unit of the Gorontalo Resort Police. In addition, protection for victims provides help and psychosocial assistance. The main obstacles in law enforcement against sexual abuse cases in Gorontalo Regency include the lack of psychological assessment personnel needed for proof and the lack of evidence, such as witnesses or CCTV recordings. These factors often hamper the investigation and inquiry process, so some cases cannot be resolved optimally. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the police apparatus and support from the government and the community in efforts to prevent and handle criminal acts of sexual abuse.

Keywords: law enforcement, criminal acts, sexual abuse, Gorontalo Regency



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bayangkan jika kita tidak menyerah, bayangkan jika kita tidak menyerah, bayangkan jika kita tidak menyerah, tantangan apapun, dari ayah, dari bunda, dari mana, hey maju semua”

(HINDIA - Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Pertama untuk ibunda tercinta, Margareta Lakoro. Seseorang yang sangat berarti bagi penulis, seseorang yang menjadi alasan utama penulis untuk berusaha dan bekerja keras dalam menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah ini. Alhamdulillah akhirnya sekarang penulis bisa berada di titik ini. Terima kasih untuk semua usaha, kasih sayang, dan doa yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis. *I Love You!*
2. Untuk ayah, Alm. Azis Razak. Seseorang yang biasa penulis panggil dengan sebutan papa. Walaupun papa tidak sempat melihat penulis bisa sampai pada titik ini, tapi penulis percaya papa akan selalu bangga dengan anak bungsunya ini. Ucapan terima kasih sebesar – besarnya karena telah menjadi sosok panutan hidup, terima kasih telah mengajarkan banyak hal untuk penulis, terima kasih telah menjadi seorang ayah yang baik. *I Love You!*
3. Untuk kakak – kakak tersayang, Moh. Ichlasul Razak dan Nurul Septhya Razak. Kedua orang yang selalu menjadi pelindung bagi adik kecilnya ini. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa yang selalu diberikan. *I Love You!*
4. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all time.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.	xi
DAFTAR TABEL.	xiii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.	1
1.2 Rumusan Masalah.	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II : Tinjauan Pustaka.....	10
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum.	10
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.	10
2.1.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.	11
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana.	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.	14
2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.	16
2.2.3 Jenis – Jenis / Penggolongan Tindak Pidana.	19
2.3 Tindak Pidana Pencabulan	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	22
2.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencabulan.	25
2.3.3 Faktor – Faktor Tindak Pidana Pencabulan.....	27
2.3.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	28
2.4 Kerangka Pikir.	30
2.5 Definisi Operasional	31

BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.	33
3.4 Populasi Dan Sampel.	34
3.4 Jenis Dan Sumber Data.	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan.	37
4.2.1 Penyelidikan dan Penyidikan	40
4.2.2 Perlindungan Terhadap Korban.	44
4.3 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan.	46
4.3.1 Kurangnya Asesmen Psikologi.	47
4.3.2 Kurangnya Alat Bukti	50
BAB V: PENUTUP.	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Di Kab. Gorontalo 2020-2023	7
Tabel 4. 1 Data jumlah dan hambatan kasus pencabulan Kab. Gorontalo 2020 – 2023.....	44
Tabel 4. 2 Data Jenis Alat Bukti	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu menjunjung tinggi norma-norma keagamaan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, negara ini memiliki beragam suku dan agama, salah satunya yaitu agama Islam yang menjadi mayoritas di negara ini, maka dari itu masyarakat Indonesia sangat melekat dengan nilai-nilai keislaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun hidup dalam lingkungan yang sangat melekat dengan nilai keagamaan, kejahatan tetap akan hadir dengan adanya sifat manusia yang tidak bisa lepas dari berbuat salah.

Dari berbagai Provinsi yang ada di Indonesia, Gorontalo juga merupakan salah satu daerah yang memiliki masyarakat yang beragama Islam terbanyak di Indonesia. Bahkan Gorontalo dikenal dengan sebutan “*Serambi Madinah*” yang memiliki falsafah yakni “*Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*”. Makna yang tersirat dalam falsafah tersebut adalah adat Gorontalo berdasarkan pada syariat dan syariat berdasarkan pada kitabullah yang merujuk pada AL-QURAN dan tradisi Nabi (Al-Sunnah).¹

Falsafah tersebut sangat dipegang erat oleh masyarakat Gorontalo dan dijadikan sebagai landasan dalam beragama. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, nilai falsafah ini sudah mulai luntur dari masyarakat, bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang melakukan hal-hal

¹ Kemenag.go.id, *MIN 1 Gorut Gelar Sosialisasi Pengnalan Adat Gorontalo*

yang di larang oleh agama yang dapat merugikan orang lain.

Sebagai negara yang menjadi salah satu negara yang berlandaskan pada hukum positif,seluruh perbuatan salah yang dapat merugikan orang lain yang di lakukan oleh masyarakat di negara ini dapat di kategorikan sebuah kejahatan atau tindak pidana.Namun dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak di larang di dalam perundang-undangan pidana,perbuatan ini tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

Dalam mengatasi meningkatnya tindak pidana di negara ini,adanya hukum pidana diharapkan menjadi salah satu alat yang ampuh dalam menekan kenaikan angka terjadinya tindak pidana. Hukum pidana juga di harapkan bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini,maka dari itu sangatlah dibutuhkan perkembangan dari hukum pidana itu sendiri secara terarah dan terfokus.Hal ini disebabkan, karena jika dilihat sekarang, tindak pidana juga dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan pengertiannya hukum pidana dibagi menjadi

² Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.Hal.11

dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Jika berbicara tentang tindakan atau perbuatan kejahatan yang dilakukan, maka hal ini dapat dilihat dari pengertian hukum pidana material.

Hukum pidana material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana.³

Jika dilihat dari berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi pada saat ini, pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat atau pemerintah. Karena pencabulan pada zaman sekarang sering terjadi karena sering dianggap sepele oleh sebagian kalangan masyarakat.

Pencabulan atau tindak pidana cabul itu sendiri akan selalu ada bahkan cenderung akan terus meningkat dan berkembang di lingkungan masyarakat seiring dengan kemajuan zaman dan menurunnya kesadaran dari masyarakat terhadap tindak kejahatan tersebut. Padahal, dilihat dari sudut pandang manapun tindak kejahatan cabul tersebut tidak ada pengecualian untuk dapat dibenarkan. Karena hal tersebut dapat merusak tata kehidupan dalam bermasyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan

³ Umar Said Sugiarto, S.H., M.S. *Pengantar Hukum Indonesia. Bab 11, Hal 234*

bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat di jatuhkan sanksi pidana. Hal ini telah di atur dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Didalam KUHP lama tindak pidana pencabulan telah di jelaskan secara umum pada pasal 289 dan pada KUHP baru di tegaskan dalam pasal 414. Walaupun demikian, hal ini masih dirasa kurang cukup efektif dalam peneggakan hukum terhadap pelakunya, karena dalam hukum pidana tidaklah cukup hanya dengan sebatas peraturan tertulis yang mengatur perbuatan tersebut, melainkan sangat dibutuhkan aparat hukum sebagai pelaksana dari peraturan tersebut atas ketentuan perundang-undangan serta lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani kejahatan pencabulan ini seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir tindak pidana pencabulan semakin marak terjadi, walaupun telah di atur dalam KUHP. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana ini telah diatur dalam pasal 289 sampai dengan 296 buku II Bab XIII KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan.

Adapun rumusan pasal 289 KUHP

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*⁴

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang di tegaskan dalam

⁴ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018. Hal 65

rumusan pasal 289 KUHP diatas,mengharuskan pihak-pihak penegak hukum yang berwenang untuk dapat lebih memperhatikan secara baik baik dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pencabulan yang sekarang marak terjadi.Hal ini di karenakan sering kalinya para pelaku banyak yang tidak terproses oleh hukum dan tidak semua yang menjadi korban pencabulan dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu,sejalan dengan moderenisasi hukum sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap masyarakat maka dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalam ketentuan tersebut mengkriminalisasi pula suatu perbuatan serupa dengan pencabulan.⁵

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual di jelaskan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1,tindak pidana kekerasan sekesual juga meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya

⁵ Rivaldo William Krisma Waruwu, Sonya Claudia Siwu*, Michele Kristina. *PERBUATAN CABUL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*". CALYPTRA VOL.12 (2) Mei 2024

merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan.

Dalam Undang undang tindak tentang pidana kekerasan seksual ini, tindak pidana yang serupa dengan perbuatan pencabulan seperti yang di atur dalam KUHP pasal 289,dalam Undang undang ini di atur dalam pasal 6 poin A.

Adapun rumusan pasal 6 poin A dalam Undang undang tindak pidana kekerasan seksual;⁶

“ Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh,keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ”

Di lihat dari aturan yang mengatur perbuatan tindak pidana pencabulan ini maka untuk penegakan hukumnya harus di tinjau dari kedua pandangan aturan yang telah di jelaskan oleh calon peneliti.

Kasus kejahatan pencabulan sangat perlu di perhatikan.Karena di kabupaten Gorontalo di tingkat Kepolisian Resort Gorontalo kasus ini mengalami peningkatan jumlah Pelapor korban tindak pidana pencabulan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun data tindak pidana pencabulan di Polres Gorontalo sebagai berikut.

⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tabel 1. 1 Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Di Kab. Gorontalo 2020-2023

NO	TAHUN	JUMLAH	SELESAI	TIDAK SELESAI
1	2020	9 Kasus	8 Kasus	1 Kasus
2	2021	9 Kasus	8 Kasus	1 Kasus
3	2022	18 Kasus	11 Kasus	7 Kasus
4	2023	20 Kasus	18 Kasus	2 Kasus

Sumber Data : Polres Gorontalo

Dari data jumlah kasus tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gorontalo tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka kasus dari sejak tahun 2020 hingga 2023. Jika di lihat dari data tersebut terdapat beberapa kasus yang tidak selesai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih kurangnya asesmen psikologi yang dimiliki oleh unit PPA Polres Gorontalo dan kurangnya alat bukti. Oleh karena itu, beberapa kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai

apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.⁷

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi yang diberi judul :**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di kabupaten gorontalo
2. Apa hambatan dalam menganani kasus tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam menangani tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam setiap penelitian penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

⁷ Chazawi adam.2002.pelajaran hukum pidana bagian 2 “penafsiran hukum pidana,dasar pembedaan,pemberatan dan peringanan pidana,kejahatan aduan,perbarengan ajaran kualitas Hal 3

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum pidana pada khususnya.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai cara – cara penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan calon peneliti dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya
- c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan konsep-konsep tersebut. Hal ini mencakup usaha agar norma-norma hukum dapat berjalan secara efektif sebagai pedoman bagi para pelaku dalam berbagai interaksi hukum di masyarakat dan negara. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk menjadikan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan, yang pada praktiknya melibatkan berbagai aspek dan elemen.⁸

Penegakan hukum pidana adalah sebuah sistem yang mengharmoniskan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku nyata dalam masyarakat. Norma-norma tersebut kemudian berfungsi sebagai pedoman atau standar bagi tindakan yang dianggap layak atau seharusnya dilakukan. Sikap dan perilaku ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum

⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

dapat berjalan secara nyata sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam masyarakat serta negara. Ia juga menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari segi subjek dan objeknya.

Dari sisi subjek, penegakan hukum dapat memiliki makna luas maupun sempit. Dalam arti luas, semua individu yang menaati hukum dalam setiap hubungan hukum turut berkontribusi dalam penegakan hukum. Siapapun yang bertindak atau menahan diri dari tindakan berdasarkan aturan hukum berarti telah menjalankan hukum tersebut. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada tugas aparat penegak hukum dalam menjamin pelaksanaan hukum yang semestinya, termasuk penggunaan kekuatan jika diperlukan.⁹

2.1.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum sangat mungkin terjadi, apabila terdapat ketidakserasian antara kaidah kaidah, nilai nilai, dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian lingkungan hidup masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu: ¹⁰

a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam

⁹ Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta, 2019

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Terkait dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda

Nawawi Arief menjelaskan bahwa proses penegakan hukum pidana harus melewati beberapa tahapan. Tahapan ini dipandang sebagai serangkaian langkah rasional yang telah dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang mendasarinya, serta berujung pada penerapan sanksi pidana dan pemidanaan. Adapun tahapan-tahapan tersebut:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-

aparatus pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan juga *feit*. *Straf* yaitu diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* yaitu diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* yaitu diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak akan ditemukan pengertian atau definisi dari tindak pidana. Namun Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, yaitu secara sederhana

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal 10

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2007, Hal 69

dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana.¹³

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum,ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya.¹⁴

Unsur kesalahan selalu berkaitan dengan tindak pidana,baik dari sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana secara eksplisit,kecuali dalam rumusan tindak pidana tersebut terdapat unsur kealpaan.Maka dari itu,agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana,perbuatan tersebut harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Jika berbicara tentang tindak pidana maka hal ini tidak akan lepas dengan adanya teori *monitis*. Teori ini banyak diikitu oleh beberapa para ahli hukum pidana Belanda maupun Indonesia,misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,melawan hukum,yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Menurut simons¹⁶, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

¹³ Nirmala Sari, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Universitas Muara Bungo,2022,Hal 287

¹⁴ Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana,2016, Hal 3

¹⁵ *Ibid* Hal 2

¹⁶ P.A.F. Lamintang1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Citra Aditya Hal.185

tindakan yang dapat dihukum. Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang harus bersifat melawan hukum. Selain itu, tindak pidana juga merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat atau mampu bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya dengan menerima sanksi pidana. Namun, walaupun seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum tapi tidak dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut, orang tersebut tidak dapat diberi sanksi pidana, contohnya seperti orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak waras, karena jika terjadi seperti ini perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur orang yang mampu bertanggung jawab.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana sebuah perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat diberi sanksi pidana apabila perbuatan tersebut tidak

memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Dalam tindak pidana juga perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dibagi menjadi dua macam yaitu;

- a. Perbuatan yang dilarang undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan yang menjelaskan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan pembuatnya dapat di pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Menurut Simons¹⁸ unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia
2. Diantukan dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁷ <http://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses pada 7 September 2024

¹⁸ Nirmala Sari, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Universitas Muara Bungo, 2022, Hal 289

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaa*" atau "dimuka umum"

Selanjutnya, unsur objektif yaitu:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan pandangan atau penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya telah terjadi tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Sehingga peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu.

Urgensi perbedaan apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau penjatuhan pidana, kedua pandangan tersebut tidak mempunyai pandangan yang mendasar, pandangan monistik maupun pandangan

dualistik, keduanya mempersyaratkan bahwa untuk pidana harus ada perbuatan/tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Perbedaan keduanya adalah bahwa pandangan monistik keseluruhan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*. Sementara dalam pandangan dualistic keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana, karena dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup *criminal act* tanpa mencakup *criminal responsibility*. Ada pemisahan antara perbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu.¹⁹

Secara teoritis adanya perbedaan dalam dua pandangan tersebut haruslah dicermati secara konseptual dalam dua pandangan tersebut sama-sama dapat diikuti dalam menjelaskan tentang perbuatan pidana. Maka haruslah ada konsistensi dalam mengikuti pandangan tersebut. Pemahaman pandangan tersebut diatas sangat penting, terutama pemahaman bahwa batasan/pengertian pidana tidak dibangun dalam kerangka berpikir yang sama dari para ahli hukum.

2.2.3 Jenis-Jenis/ Penggolongan Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.²⁰

1. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan - perbuatan yang

¹⁹ Tongat, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaruan* hal.98

²⁰ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Hal.83

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.²¹

1. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
2. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
1. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya

²¹ Mahrus Ali.2011.Dasar - Dasar Hukum Pidana,Jakarta,Sinar Grafika . Hal.102

penipuan, pencurian, pembunuhan.

2. Tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana dapat juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.

1. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative.
 - a. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b. Delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.
2. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus.

1. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang.
2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.²²

²² Mahrus Ali. *Ibid.* Hal. 103

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*).

1. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
2. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa.

1. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan.
2. Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan..

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi.

1. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan.
2. Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

2.3 Tindak Pidana Pencabulan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pada zaman sekarang, banyak kasus kejahatan dengan korban bukan lagi hanya orang dewasa, melainkan sudah sampai dengan remaja, anak-anak, bahkan balita. Kejahatan yang marak terjadi dan sering kita temui di tengah masyarakat saat ini salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan, seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur dan mirisnya pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga dari korban.

Pencabulan merupakan salah tindak kejahatan yang sangat berdampak buruk bagi korbannya, sebab tindak kejahatan pencabulan ini akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan dari korban.

Tindak pencabulan anak di bawah umur merupakan suatu persetubuhan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya. Oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan satu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu untuk perlindungan terhadap anak dari salah orang lain.²³

Menurut R. Soesilo, pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.²⁴

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabul tersebut, yaitu:²⁵

1. *Exhibitions* yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dibaluti dengan hawa nafsu.
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang dengan

²³ Armada, Wina. "*Wajah Hukum Pidana*", Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, Hal 12

²⁴ Binsar Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, 2019, Hal 258

²⁵ *Ibid*

cara memaksa.

4. *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan juga diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan pencabulan terdapat pada pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak banyak di temukan pengaturannya dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Namun selain itu, tindak pidana pencabulan khususnya untuk anak di atur dalam Undang-undang Nomot 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Serta perlindungan anak adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabar kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶

Seiring dengan berjalannya waktu, pada kenyataan nya undang undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1 dan 2)

adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah berlaku selama 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mulai efektif berlaku sejak Oktober 2014. Undang-undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.²⁷

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Seperti halnya yang terdapat didalam tindak pidana pada umumnya, tindak pidana pencabulan juga memiliki unsur-unsurnya yang harus terpenuhi agar bisa dapat di jatuhi sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut.²⁸

1. Pasal 289 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

-Kekerasan atau ancaman kekerasan: Pelaku tindak pidana ini harus menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk memaksa korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

-Perbuatan cabul: Perbuatan cabul di sini memiliki pengertian yang luas, tidak terbatas pada persetubuhan, tetapi mencakup segala tindakan yang melanggar kesusilaan dan bersifat seksual.

²⁷ Binsar Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, 2019, Hal 257

²⁸ *Ibid*

Contohnya: meraba-raba bagian tubuh yang bersifat intim, ciuman paksa, dan sebagainya.

-Perbuatan merusak kesusilaan: Perbuatan cabul yang dilakukan harus bersifat merusak kesusilaan, artinya perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Unsur subjektif

Niat jahat (mens rea): Pelaku harus memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Artinya, pelaku sadar akan perbuatannya dan bermaksud untuk melanggar hukum.

2. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

a. Unsur Objektif

Perbuatannya adalah perbuatan cabul, sedangkan objeknya adalah seorang yang umunya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas umur orang tersebut, dan orang itu belum waktunya untuk menikah.

b. Unsur subjektif

“Diketuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum 15 tahun”.

Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain sama dengan kehendaknya.

3. Pasal 292 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

-Perbuatannya: perbuatan cabul

-Pembuatnya: orang dewasa

-Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

b. Unsur Subjektif

“Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa”

Pasal ini melindungi orang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”.

Jika di lihat dari unsur unsur yang terkandung di kedua pasal tersebut. Maka dapat di simpulkan bahwa, tindak pidana pencabulan terjadi ketika pelaku merupakan orang yang sudah dewasa dan korbannya merupakan anak di bawah umur.

2.3.3 Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidana nya. Dalam Ilmu Krimonologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana²⁹, antara lain :

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
- c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencabulan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas.

Selain dari ketiga faktor tersebut, tindak pidana pencabulan tidak lepas dari beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut. Adapaun beberapa faktor tersebut yaitu:³⁰

²⁹ Moeljatno, 1986, *kriminologi cet kedua*, Jakarta, Bina Aksara, hal.36

³⁰ Binsar Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, 2019, Hal 261

- a. Pergaulan bebas.
- b. Lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi.
- c. Penegakan hukum yang belum memberi efek jera kepada pelaku dan kurangnya upaya pencegahan dari pemerintah.

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana pencabulan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana pencabulan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada³¹.

Pergaulan bebas juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan, karena dengan adanya pergaulan bebas dapat mengakibatkan tidak adanya batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hukum dapat menjadi salah satu faktornya, karena dengan pemahaman terhadap hukum tentang pencabulan oleh masyarakat akan menjadi salah satu alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan itu sendiri.

2.3.4 Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencabulan


Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan yang diatur dalam

³¹ Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, Hal. 54

Buku II KUHP terbagi atas:

1. Pencabulan yang di lakukan dengan memaksa atau ancaman kekerasan di atur dalam pasal 289.
2. Pencabulan yang dilakukan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya di atur dalam pasal 290.
3. Pencabulan yang di lakukan dan mengakibatkan luka di atur dalam pasal 291.
4. Pencabulan yang di lakukan dengan seseorang sesama jenis di atur dalam pasal 292.
5. Pencabulan yang di lakukan dengan menjanjikan uang atau barang di atur dalam pasal 293.
6. Pencabulan yang di lakukan dengan anak sendiri atau anak tirinya di atur dalam pasal 294.

2.4. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan -perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai sanksi berupa pidana tertentu.
2. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian tindakan yang di lakukan oleh lembaga-lembaga neara yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan unsur unsur dari suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana guna menentukan bisa atau tidaknya di katakan sebagai sebuah tindak pidana.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
5. Asesmen Psikologi adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh psikolog utnuk mengukur kemampuan,kepribadian seseorang.
6. Korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan hak-hak asasi manusia akibat dari suatu kejadian, perbuatan jahat, atau pelanggaran hak asasi manusia
7. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat di gunakan dalam proses pembuktian suatu peristiwa..
8. Kejahatan adalah suatu tindakan yang bisa termasuk kedalam tindak pidana,yang di lakukan oleh seseorang dan dapat merugikan orang lain.

9. Pelanggaran adalah suatu perbuatan kejahatan yang melanggar atau melanggar hukum.
10. Pencabulan adalah tindakan melanggar kesusilaan atau kesopanan dengan cara menyentuh bagian tubuh tertentu seseorang tanpa persetujuan, seringkali dengan tujuan memuaskan nafsu seksual. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meraba, mencium, atau melakukan tindakan lain yang bersifat seksual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian ini turun langsung ke lapangan dan menggunakan data primer. Alasan digunakanya metode peneilitian empiris karena untuk melakukan observasi tentang pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo oleh pihak Polres Gorontalo,yaitu dengan mengalisa proress penyelesaian dan juga hambatan yang di hadapi dalam tindak pidana pencabulan tersebut..

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo.

3.3 Lokasi dan waktu penelitian

Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian di Polres Gorontalo yang beralamat di Jl. Achmad Al Wahab, Limboto, Hepuhulawa,Kabupaten Gorontalo. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat informasi yang lengkap mengenai tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo.Waktu penelitian yang di lakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu selama 2 bulan sejak usulan penelitian di setuju pada tanggal 11 Oktober 2025.

3.4 Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian , kasus , dengan ciri atau ciri yang sama. penulis mewawancarai aparat kepolisian polres Gorontalo

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 1 anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),1 orang anggota unit Reskrim Polres Gorontalo.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan penelitian sumber data dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data tersebut tanpa adanya perantara. Data primer dapat berupa opini dari subjek (Orang) baik secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik) kajian atau kegiatan serta pengujian. Adapun yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah anggota unit perlindungan Perempuan dan anak, anggota satuan reserse criminal Polrees Gorontalo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai

bentuk dengan kata lain data sekunder ini merupakan data yang telah ada. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersusun dalam bentuk arsip (documenter). Data sekunder ini di jadikan data pendukung oleh peneliti.

3.6 Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (interview)
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan
- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data mengkualifikasikan. kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten Gorontalo dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kejahatan ini menjadi perhatian serius karena mayoritas korban adalah anak di bawah umur yang rentan terhadap dampak psikologis dan sosial jangka panjang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Gorontalo, kasus pencabulan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dari data laporan kepolisian, kasus pencabulan yang tercatat di Polres Gorontalo menunjukkan tren kenaikan, dengan jumlah kasus yang terus bertambah sejak tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 9 kasus pencabulan, kemudian meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 20 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum.³²

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kasus pencabulan di Kabupaten Gorontalo meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, lingkungan sosial yang kurang kondusif, pergaulan bebas, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan institusi pendidikan.

³² Hasil wawancara dengan anggota PPA Polres Gorontalo tanggal 24 Januari 2025

Selain itu, minimnya efek jera bagi pelaku dan kurangnya upaya pencegahan juga menjadi penyebab utama meningkatnya kasus pencabulan di daerah ini.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan, aparat penegak hukum di Polres Gorontalo menjalankan berbagai prosedur hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga pendampingan korban oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, dalam praktiknya, terdapat hambatan yang sering dihadapi, seperti kurangnya tenaga asesmen psikologi untuk mendukung proses pemeriksaan korban dan minimnya alat bukti yang dapat menguatkan dakwaan terhadap pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus pencabulan, seperti peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, penguatan peran keluarga dalam pengawasan anak, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara lebih profesional dan komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka kasus pencabulan di Kabupaten Gorontalo dapat ditekan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Menurut R. Soesilo³³ Pencabulan ialah suatu kejahatan keji yang melanggar kesusilaan seseorang dengan di landaskan oleh nafsu birahi seperti meraba-rab anggota kemaluan, cium-ciuman, meraba-raba payudara.

Jika di lihat dari penjelasan ahli tersebut, pencabulan atau perbuatan cabul di definisikan sebagai perbuatan yang sangat tidak pantas di lakukan kepada seseorang karena perbuatan tersebut melanggar kesusilaan seseorang yang

³³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

menjadi korban pencabulan itu sendiri.

Tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi sejak dari tahun 2020, dan hal ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. yaitu pada tahun 2020 laporan polisi tentang tindak pidana pencabulan yang tercatat yaitu sebanyak 9 kasus, pada tahun 2021 laporan yang tercatat yaitu sebanyak 9 kasus, pada tahun 2022 laporan yang tercatat meningkat menjadi 18 kasus, dan pada 2023 tercatat sebanyak 20 kasus. Hal ini dapat terjadi karena beberapa penyebab, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat terhadap hukum merupakan penyebab utama, karena jika hanya dalam melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan seksual sudah sangat sering dilakukan oleh Polres Gorontalo, namun hal itu tidak akan terlalu berdampak jika tidak adanya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri.³⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam pasal 289 KUHP, selain itu perbuatan cabul yang juga termasuk dalam tindak kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di dalam pasal 289 KUHP dijelaskan bahwa,

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dijelaskan dalam pasal 6 poin A bahwa,

³⁴ Hasil wawancara dengan anggota Sat Reskrim Polres Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2025

³⁵ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018. Hal 65

“ Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh,keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ”³⁶

Dengan adanya pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencabulan tersebut dapat di jadikan sebagai landasan untuk aparat kepolisian Polres Gorontalo dalam menangani tindak pidana pencabulan yang sering terjadi,dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo yang sekarang mengalami peningkatan jumlah kasus beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigadir Nurma Wati Hanapi di jelaskan bahwa:

“Peningkatan jumlah terjadinya kasus pencabulan yang ada di kabupaten Gorontalo ini di sebabkan beberapa faktor,faktor dari diri sendiri lah yang sangat mempengaruhi tindak pidana pencabulan ini terjadi,selain itu faktor lingkungan sosial yang tidak baik juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan,karena dari lingkungan sosial yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan”³⁷

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo tersebut di tangani oleh Polres Gorontalo yang menjadi gerbang utama dalam hal penegakan hukum.Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan,maka polres Gorontalo melakukan penyelidikan dan peyidikan atau proses pemeriksaan dan juga meberikan perlindungan kepada

³⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁷ Hasil wawancara dengan anggota PPA Polres Gorontalo tanggal 24 Januari 2025

korban.

4.2.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dalam penegakan hukum, penjaga keamanan dan ketertiban serta sebagai pengayom bagi seluruh masyarakat di negara ini, hal tersebut sesuai dengan Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan hal tersebut, kepolisian memiliki tantangan karena di butuhkan keahlian manajerial dalam aspek manajemen terhadap masalah pelaksanaan koordinasi dan di lain sisi kepolisian juga harus memiliki penguasaan terhadap penyelidikan dan penyidikan yang ruang geraknya di batasi oleh ketentuan peraturan hukum yang ada. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana kepolisian menjadi pemeran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini di karenakan pihak kepolisian merupakan subsistem yang berhubungan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan juga masyarakat.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati hal hal yang berkaitan dengan kebenaran materil yaitu kebenaran dari suatu perkara pidana dengan cara yang jujur dan tepat agar dapat menemukan siapa pelaku yang bisa di dakwakan melakukan pelanggaran hukum agar bisa di lakukannya pemeriksaan. Proses yang di maksud oleh KUHP tersebut adalah proses penyelidikan dan penyidikan.

- Penyelidikan

Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan penyelidik dalam mencari dan menemukan peristiwa yang di duga sebagai suatu peristiwa pidana agar dapat atau tidaknya di lanjutkan ke tahap penyidikan.

Penyelidikan termasuk suatu proses yang sangat penting yang dapat di lakukan oleh kepolisian,karena berdasarkan laporan yang di terima oleh kepolisian,untuk menentukan peristiwa yang laporkan benar atau tidak termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana,maka di lakukanlah proses penyelidikan.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di jelaskan di dalam pasal 1 angka 4 bahwasanya penyelidikan di lakukan oleh penyelidik .Penyelidik yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di berikan wewenang oleh undang undang untuk melakukan penyelidikan.Jika di lihat dari penjelasan tersebut maka penyelidikan hanya dapat di lakukan oleh pihak kepolisian.

Sebelum KUHP di berlakukan di Indonesia,*opsornig* atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah *investigation* yang digunakan untuk menandakan di lakukannya penyelidikan. *Opsornig* atau pengusutan merupakan usaha dalam mencari dan menemukan jejak yang berisikan keterangan dan bukti bukti sebuah peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana.Namun,tindakan pengusutan sering kali di pergunakan secara tidak teratur dan membuat ketidakjelasan terhadap batas batas pengusutan dan penyidikan,dan hal ini sering kali menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan dari *opsornig* itu sendiri.

Terdapat beberapa fungsi dan wewenang dari penyidik,hal ini di jelaskan dalam pasal 5 KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan dan pengaduan
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti orang yang di curigai
4. Tindakan lain menurut hukum,misalnya;
 - 1) Penangkapan,larangan meninggalkan tempat,penggeledahan dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

- Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilaksanakannya tahap penyelidikan oleh penyidik yang telah di putuskan untuk di lanjutkan pada tahap penyidikan.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik menurut cara yang telah di atur oleh undang undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut.Berdasarkan penjelasan dari pengertian penyidikan tersebut dapat di katakan bahwa peenyidikan menjadi satu tahap terpenting dalam kerangka penegakan hukum yang di lakukan karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengumpulkan dan menemukan fakta serta bukti bukti guna menemukan tersangka atas terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di jelaskan dalam pasal 6 bahwasanya penyidikan di lakukan oleh penyidik.Dalam hal ini

penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bermakna bahwa kepolisian merupakan salah satu penyidik sesuai dengan yang ada di dalam KUHAP. Namun selain pihak kepolisian, pejabat negeri sipil juga dapat menerima wewenang sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut di berikan secara khusus oleh undang undang, hal ini di jelaskan dala pasal 6 huruf b KUHAP.

Dalam permasalahan yang peneliti temukan di kabupaten Gorontalo terkait dengan peningkatan data jumlah kasus tindak pidana pencabulan yang di tangani oleh polres Gorontalo, kedua proses penegakan hukum itulah yang dapat dilakukan oleh polres Gorontalo dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang terjadi di kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigadir Nurma Wati Hanapi di jelaskan bahwa:

Tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo dapat di katakan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data yang peniliti temukan di lapangan, pada tahun 2020 dan 2021 telah terjadi sebanyak 9 kasus tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebanyak 18 kasus tindak pidana pencabulan yang di laporkan pada polres Gorontalo, pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 20 kasus.³⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang mengalami peningkatan jumlah kasus yang di tangani oleh

³⁸ Hasil wawancara dengan anggota PPA Polres Gorontalo tanggal 24 Januari 2025

Unit Perlindungan perempuan dan anak Polres Gorontalo, terdapat beberapa kasus pencabulan yang tidak dapat terselesaikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut berdasarkan data di bawah ini.

NO	Tahun	Kasus Tidak Selesai	Hambatan
1	2020	1 Kasus	-Korban tidak kooperatif
2	2021	1 Kasus	- Terlapor belum diketahui
3	2022	7 Kasus	- Korban tidak kooperatif - Tidak adanya saksi gelar perkara
4	2023	2 Kasus	- Korban tidak kooperatif

Tabel 4. 1 *Data jumlah dan hambatan kasus pencabulan Kab. Gorontalo 2020 - 2023*

Dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus di kabupaten Gorontalo tersebut, maka peran dari Polres Gorontalo sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri beberapa faktor menjadi penyebab sehingga terjadinya hal tersebut, faktor kurangnya kesadaran diri dari masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab. Selain itu, lingkungan sosial tidak baik yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin moderen juga menjadi penyebab terjadinya kasus pencabulan di kabupaten Gorontalo.

4.2.2 Perlindungan Terhadap Korban

Dalam permasalahan yang peneliti temukan di kabupaten Gorontalo mengenai peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan pada Polres Gorontalo, peneliti menemukan bahwa korban dari perbuatan cabul ini sering terjadi pada anak, maka dari itu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perbuatan cabul yang kian marak terjadi. Hal ini wajib dilakukan karena sesuai dengan

ketentuan undang undang yaitu Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan aturan Perundang undangan tersebut,maka unit PPA polres Gorontalo dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melakukan beberapa tindakan,yaitu;

1. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada proses penyidikan

Pemberian perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan merupakan salah satu hal wajib dilakukan oleh unit PPA.Saat dilaksanakan proses penyidikan oleh unit PPA polres Gorontalo,korban diperiksa di ruangan tersendiri agar dalam memberikan keterangan korban tidak merasa terancam oleh tersangka ataupun keluarga tersangka.

2. Pendampingan psikososial terhadap korban

Pendampingan psikososial ini bermaksud agar korban yang mengalami kejahatan cabul pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat tidak merasa terkucilkan karena menjadi korban perbuatan cabul.Selain itu,dalam melakukan pendampingan psikososial terhadap korban,unit PPA polres Gorontalo bertujuan agar mempersiapkan mental atau psikologis dari korban.

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Brigadir Nurma Wati Hanapi mengenai bentuk perlindungan terhadap korban perncabulan di katakan bahwa:

“Karena tindak pidana pencabulan itu sendiri sangat merugikan bagi korban

terutama untuk anak yang menjadi korban pencabulan, maka sebagai salah satu bentuk awal dalam memberikan perlindungan terhadap korban tersebut, kami tidak ingin menyebarluaskan kasus tersebut ke media sosial, hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan mental korban, selain itu ketika korban melapor ke Polres Gorontalo, kami selaku anggota unit PPA memiliki upaya untuk menyembuhkan mental korban pencabulan contohnya seperti memberikan asesmen psikologi".³⁹

Jika di lihat dari hasil wawancara tersebut, unit PPA Polres Gorontalo sangat mengupayakan perlindungan terhadap korban pencabulan tersebut, karena dengan dilakukannya perlindungan terhadap korban pencabulan tersebut sangat memiliki dampak positif untuk kesehatan mental dari diri korban.

Namun, walaupun telah di berikan perlindungan hukum secara khusus terhadap korban pencabulan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo, masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh unit PPA dalam menangani kasus pencabulan ini, seperti korban yang tidak mau bercerita atau memberikan keterangan yang jelas karena masih merasa takut dan malu, dan unit PPA tidak dapat memaksakan hal tersebut.

4.3 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Dalam melakukan penyelesaian penelitian ini peneliti juga meneliti hambatan yang sering terjadi pada saat pihak terkait yaitu unit PPA Polres Gorontalo dalam penanganan penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di kabupaten Gorontalo. Untuk mengetahui hambatan yang sering di temukan dalam penanganan tindak pidana pencabulan di kabupaten

³⁹ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polres Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2025

Gorontalo ini,peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung.

Terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran terhadap hukum merupakan fakta yang realistis dengan adanya manusia yang tidak bisa menerima dan mampu beradaptasi dengan hukum secara keseluruhan.Jika hal ini terus dibiarkan terjadi dan tidak mendapat perhatian,maka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terkait penegakan hukum tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo yang di tangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo,Peneliti menenmuka beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus tersebut,faktor tersebut berasal dari internal maupun eksternal pihak unit PPA Polres Gorontalo.Faktor internal yaitu masih kurangnya tenaga asesmen psikologi dari unit PPA Polres Gorontalo,faktor eksternal yaitu kurangnya alat bukti.

Peneliti akan memaparkan dan mendeskripsikan hambatan pihak unit PPA Polres Gorontalo dalam melakukan penanganan tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Maka hasil penelitian terdapat 2 faktor yang menjadi hambatan dalam menangani kasus ini,sebagai berikut hasil dari wawancara dan fakta yang peneliti dapatkan di dalam melakukan penelitian.

4.3.1 Kurangnya Tenaga Asesmen Psikologi

Di negara ini,hukum di buat dengan berisikan unsur memaksa yang terdapat di dalamnya,hal ini bertujuan agar dapat menciptakan rasa kepatuhan dari

masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Namun, terkadang hukum dibuat otoritas berwenang bukan berdasarkan abstraksi nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat, jika demikian maka sering terciptanya hukum yang tidak efektif.

Persoalan mengenai efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai. Artinya suatu hukum dapat dikatakan sudah efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Beberapa faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum yang ada, menurut Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:⁴⁰

1. Faktor hukum itu sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang menerapkan atau yang membentuk hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum itu diterapkan
5. Faktor Kebudayaan.

Semua faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, karena kelima faktor tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan juga sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan yang peneliti temukan, yaitu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gorontalo oleh Polres Gorontalo salah satunya disebabkan oleh kurangnya tenaga asesmen psikologi yang dimiliki oleh unit PPA Polres Gorontalo, hal ini

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT Raja Graha Persada, Jakarta, hal 8.

termasuk ke dalam faktor ketiga yang dikatakan oleh ahli tentang efektivitas hukum yaitu untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif maka di butuhkan sarana dan fasilitas yang mendukung.

Berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara maksimal, maka di perlukan sarana dan fasilitas pendukung yang mencakup perangkat keras dan lunak yang harus dimiliki oleh pihak penega hukum. hal ini di sebabkan karena kejahatan itu sendiri selalu dapat di dukung dengan fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman, jika tidak demikian, dapat menyebabkan penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan penyerasian peran yang seharusnya dengan peran yang aktual. Sama halnya, dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo oleh unit PPA Polres Gorontalo, dibutuhkan sarana dan fasilitas dalam penanganan terhadap pelaku pencabulan yaitu masih kurangnya tenaga asesmen psikologi yang dimiliki.

Asesmen merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang bertujuan untuk melihat perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik dari seseorang. Asesmen psikologi atau yang di kenal sebagai tes psikologi adalah suatu proses evaluasi yang di lakukan oleh seorang psikolog dalam melihat dan mengukur potensi, kemampuan, kepribadian seseorang dalam melakukan suatu hal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigadir Nurma Wati Hanapi di jelaskan bahwa:

“Untuk kasus pencabulan kami tidak melakukan visum dalam membuktikan telah dilakukannya kasus pencabulan, dalam kasus pencabulan di perlukan surat

asesmen psikolog,namun untuk beberapa tahun terakhir kami kekurangan tenaga asesmen psikolog,hal itu menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ini,tenaga asesmen baru didapatkan pada tahun 2025 ini.”⁴¹

Menurut hasil wawancara peneliti dengan anggota unit PPA polres Gorontalo,diketahui bahwa pihak terkait dalam beberapa tahun terakhir masih kekurangan dalam tenaga asesmen psikologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan,dan unit PPA polres Gorontalo baru akan memiliki tenaga asesmen psikologi pada tahun 2025.

4.3.2 Kurangnya Alat Bukti

Pada awal penegakan hukum di kepolisian pun sangatlah membutuhkan alat bukti dalam menangani suatu kasus.Dalam hal ini tentang kasus pencabulan yang terjadi di kabupaten Gorontalo yang di tangani oleh pihak unit PPA polres Gorontalo.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangatlah membutuhkan alat bukti dalam menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang di duga tindak pidana dan juga dalam menentukan tersangka dari tindak pidana tersebut.Kekurangan alat bukti akan menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap suatu perkara.

Sama halnya dengan yang di alami oleh unit PPA polres Gorontalo dalam menangani tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo,dalam hal ini pihak terkait kesulitan dalam menemukan alat bukti yang dapat membantu dalam menangani kasus pencabulan tersebut,seperti saksi gelar perkara atau saksi yang melihat secara langsung kejahatan itu terjadi,dan juga pihak

⁴¹ Hasil wawancara dengan anggota unit PPA Polres Gorontalo tanggal 24 Januari 2025

korban yang sering kali bersikap tidak kooperatif menjadi salah satu kendala dalam menangani perkara ini.

NO	TAHUN	KASUS	ALAT BUKTI
1	2020	1 Kasus	- Keterangan dari pihak korban
2	2021	1 Kasus	- Terlapor belum diketahui
3	2022	7 Kasus	- Keterangan korban - Tidak adanya saksi gelar perkara
4	2023	2 Kasus	- Keterangan korban

Tabel 4. 2 Data Jenis Alat Bukti

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Brigadir Nurma Wati Hanapi di jelaskan bahwa:

“Hambatan yang sering kami alami dalam mengungkap perkara ini yaitu kami kesulitan dalam menemukan alat bukti seperti saksi yang melihat secara langsung ataupun tidak adanya cctv di tempat kejadian,karena kasus pencabulan sering kali di lakukan di tempat yang jauh dari keramaian,selain itu pihak korban yang bersikap tidak kooperatif,sering kali pihak korban tidak datang saat di lakukan pemanggilan untuk di lakukannya pemeriksaan”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota PPA polres Gorontalo,dapat di katakan bahwa kekurangan dalam menemukan saksi gelar perkara seperti seseorang yang menyaksikan secara langsung ataupun cctv di tempat kejadian menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam penanganan kasus ini.

⁴² Hasil wawancara dengan anggota unit PPA polres Gorontalo tanggal 24 januari 2025

Pihak korban sendiri yang sering kali bersikap tidak kooperatif dalam membantu pihak polres Gorontalo dalam menangani kasus pencabulan ini menjadi kendala yang sering di alami oleh pihak kepolisian. Jika di lihat dari hal tersebut, kesadaran dari diri masyarakat terhadap hukum ataupun terhadap kejahatan yang di alami sangatlah menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo yang mengalami peningkatan jumlah kasus beberapa tahun terakhir di laksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan,yaitu di lakukannya tahap penyelidikan dan penyidikan,dalam tahap itu unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo juga melakukan perlindungan terhadap hak hak korban dari kasus pencabulan ini,namun dengan telah di laksanakan penelitian ini,penulis menemukan bahwa penyebab dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi yaitu di akibatkan dari masyarakat itu sendiri,kurangnya kesadaran terhadap pemahaman hukum dari masyarakat menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana pencabulan secara berulang-ulang di kabupaten Gorontalo.
2. Hambatan pihak unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan di kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis,yaitu:faktor internal,kurangnya tenaga asesmen psikologi yang di miliki oleh unit PPA polres Gorontalo menjadi faktor utama dalam menangani kasus ini,karena dalam mengungkap suatu tindak pidana pencabulan asesmen psikologi dari diri pelaku sangatlah di butuhkan,selanjutnya faktor eksternal,kurangnya alat bukti seperti tidak adanya saksi gelar perkara yaitu orang yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut ataupun cctv di tempat

kejadian ,dan juga pihak korban yang sering kali bersikap tidak kooperatif dalam memberikan keterangan terhadap tindak pidana pencabulan yang di alami menjadi faktor penghambat pihak unit PPA polres Gorontalo dalam menangani kasus pencabulan di kabupaten Gorontalo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan,maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penegak hukum, dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo di harapkan dapat melakukan peningkatan pengawasan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gorontalo, seperti tindakan pengawasan dengan meningkatkan patroli dan memasang CCTV di area yang rawan terjadinya pencabulan. karena menurut penulis bahwa peningkatan jumlah kasus pencabulan yang ada di kabupaten Gorontalo bukanlah semata mata hanya di akibatkan dari faktor masyarakat itu sendiri, namun hal ini tidak lepas dari peran pihak Polres Gorontalo dalam pengawasan terhadap keamanan masyarakat di area rawan terjadinya kekerasan seksual.
2. Untuk hambatan yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo dalam hal ini yaitu masih kurangnya tenaga asesmen psikologi yang dimiliki dan kesulitan dalam menemukan alat bukti, di harapkan Polres Gorontalo agar segera meningkatkan ketersediaanya tenaga profesional dalam asesmen psikologi untuk menangani kasus pencabulan,dan juga meningkatkan profesionalisme dari aparat kepolisian yang dimiliki oleh polres Gorontalo dalam menemukan alat alat bukti dalam penanganan suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah.1994. " *Asas-Asas Hukum Pidana* ".Rineka Cipta. Hal.83
- Adami Chazawi,2007. " *Pelajaran Hukum Pidana 1* ", PT. Raja Grafindo:
Jakarta,Hal 69
- Armada,Wina,1989. " *Wajah Hukum Pidana* ", Pustaka Kartini:Jakara, Hal 12
- Chazawi adam.2002. " *penafsiran hukum pidana,dasar pembedaan,pemberatan
dan peringanan pidana,kejahatan aduan,perbarengan ajaran kualitas*
Hal 3
- Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H,2016." *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana* ". Kencana, Hal 3
- Duwi Handoko,2018 . " *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* ",Hawa dan ahwa:
Pekanbaru Hal 65
- Jauzy,2004. " *Ketika Nafsu Berbicara* , Cendikia Sentra Muslim:Jakarta, , Hal.54
- Mahrus Ali.2011. " *Dasar - Dasar Hukum Pidana* ",Sinar Grafika:Jakarta.Hal.102
- Moeljatno,1986, " *kriminologi cet kedua* ",Bina Aksara: Jakarta,hal.36
- P.A.F. Lamintang,1997. " *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ".Citra Aditya
Hal.185
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), Hal. 212.
- R. Subekti,1999, " *Hukum Pembuktian* " PT Pradnya Paramita,Hal. 1
- Susilo,2014." *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor:
Politeia.Hal.11
- Sudikno Mertokusumo,1999. " *Mengenal Hukum* ", Liberty:Yogyakarta,Hal 10
- Soerjono Soekanto,2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
PT Raja Grafa Persada, Jakarta, hal 8.
- Tongat,2012. " *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
pembaruan* ".Hal.98

JURNAL

Jurnal Analogi Hukum. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap*

Anak. Volume 3, Nomor 3. 2021

WEBSITE

<http://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses pada 7 September 2024

<https://www.scribd.com/doc/255506487/Sejarah-Res-Gtlo> diakses pada 27 Januari 2025

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 341/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Mohamad Alith Razak
NIM : H1121080
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gorontalo Studi Kasus Polres Gorontalo
Lokasi Penelitian : Polres Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 21/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 123 / I / 2025 / Reskrim

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 341 / PIP / B.04 / LP-UIG / 2025, tanggal 21 Januari 2025, perihal Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data) atas nama mahasiswa :

Nama	: MOHAMAD ALITH RAZAK
NIM	: H1121080
Program studi	: ILMU HUKUM
Fakultas/Jurusan	: FAKULTAS HUKUM
Judul	: Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gorontalo Studi Kasus Polres Gorontalo.

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian dan Permintaan Data di Unit IV PPA Satuan Reskrim Polres Gorontalo dalam rangka untuk penyusunan Proposal/Skripsi Ilmu Hukum dengan Judul "*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gorontalo Studi Kasus Polres Gorontalo*" telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Limboto, 30 Januari 2025
a.n. KAPOLRES GORONTALO POLDA GORONTALO
PS. KASAT RESKRIM
M.B. KAUF BIN OPS
KEPALA
SIERRI DANGKUA, S.E.
IPDA/NRP 81010014



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 131/FH-UIG/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mohamad Alith Razak
NIM : H1121080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus
Polres Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902



Gorontalo, 10 Maret 2025
Tim Verifikasi,






DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum01 Unisan

Alith

-  SKRIPSI GENAP 2025 (1)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:old::1:3177903776

58 Pages

Submission Date

Mar 10, 2025, 5:17 AM GMT+7

9,579 Words

Download Date

Mar 10, 2025, 5:19 AM GMT+7

61,495 Characters

File Name

Skripsi_Alith.docx

File Size

208.9 KB




27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 11%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 26% Internet sources
- 11% Publications
- 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unibos.ac.id	3%
2	Internet	moam.info	1%
3	Internet	repository.umi.ac.id	1%
4	Internet	core.ac.uk	<1%
5	Student papers	Sriwijaya University	<1%
6	Internet	www.unigoro.ac.id	<1%
7	Student papers	Universitas Jember	<1%
8	Internet	sah.co.id	<1%
9	Internet	ijrs.or.id	<1%
10	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
11	Internet	repository.uma.ac.id	<1%

12	Internet	docplayer.info	<1%
13	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
14	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
15	Internet	fh.unsoed.ac.id	<1%
16	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
17	Publication	Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas ...	<1%
18	Internet	era.id	<1%
19	Internet	repository.unbari.ac.id	<1%
20	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%
21	Internet	jurnal.darmaagung.ac.id	<1%
22	Internet	positori.uma.ac.id	<1%
23	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<1%
24	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
25	Internet	contohaku1.blogspot.com	<1%

26	Internet	repository.unsoed.ac.id	<1%
27	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
28	Student papers	UOW Malaysia KDU University College Sdn. Bhd	<1%
29	Internet	repository.uima.ac.id	<1%
30	Internet	skripsi-skripsiun.blogspot.com	<1%
31	Internet	journal.umy.ac.id	<1%
32	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
33	Student papers	Sultan Agung Islamic University	<1%
34	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
35	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	<1%
36	Internet	andimanurungzz.blogspot.com	<1%
37	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
38	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%
39	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%

40	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
41	Publication	William Putra Daniel, Ridwan, dan Reine Rofiana. "PENANGGUHAN PENAHANAN ...	<1%
42	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%
43	Internet	pdfcoffee.com	<1%
44	Student papers	Universitas Musamus Merauke	<1%
45	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
46	Internet	repository.uksw.edu	<1%
47	Student papers	Binus University International	<1%
48	Internet	adoc.pub	<1%
49	Internet	id.scribd.com	<1%
50	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
51	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
52	Student papers	Syiah Kuala University	<1%
53	Student papers	Jayabaya University	<1%

54	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
55	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
56	Student papers	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
57	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%
58	Internet	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
59	Student papers	Higher Education Commission Pakistan	<1%
60	Publication	Rony Makasuci, Ardiansah, Yelia Nathassa Winstar. "PEMBERIAN SANKSI TERHA...	<1%
61	Internet	kabarpublik.id	<1%
62	Publication	Anjani Firna Suwandi, Rulla Ayu Arifa Yanti, Eka Octalia Indah Librianti. "Perspekt...	<1%
63	Student papers	Universitas International Batam	<1%
64	Publication	Zulfi Diane Zaini, M Rifky Hendrian Rifky. "ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDAN...	<1%
65	Internet	anzdoc.com	<1%
66	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
67	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%

68	Internet	jurnal.uisu.ac.id	<1%
69	Internet	repository.uib.ac.id	<1%
70	Internet	text-id.123dok.com	<1%
71	Internet	advokathandal.wordpress.com	<1%
72	Internet	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Mohamad Alith Razak
NIM : H1121080.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 06 Januari 2004
Alamat : Kec. Kota Tengah, Kel. Wumialo, Kota Gorontalo

Nama Orang Tua

Ayah : Azis Razak
Ibu : Margareta Lakoro

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009 – 2015	SDN 88. Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2	2015 – 2018	SMPN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2018 – 2021	SMAN 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2021 – 2025	Univ. Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah